



SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

(Kuliah 1. Pendahuluan)

KELAS T02/Jam 13.10-14.50

**(Disampaikan Dalam Kuliah di THP FPIK UB)
(Jumat, 3 September 2021)**

**Prof. Ir. Sukoso, M.Sc., Ph.D.
FPIK-Universitas Brawijaya-Malang**

CURRICULUM VITAE



- Nama : Prof. Ir. Sukoso, M.Sc., Ph.D.
- Riwayat Jabatan : Dirjend/Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal-BPJPH RI (2017 -2021).
Sekretaris Pascasarjana UB 2009- 2013
Dekan FPIK UB 2005-2009
Wadek I Fak Perikanan UB 2003-2005
- Guru Besar/Professor bidang Bioteknologi/Nutrigenomic di Universitas Brawijaya, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Malang.
- Pusat Kajian Halal Thoyyib Science Center dan Analisis Kebijakan – UB



Riwayat pendidikan:

- S3/Phylosophy of Doctor (Ph.D) Kagoshima University, Japan.
- S2/Magister of Science (M.Sc.), Kagoshima University, Japan.
- S1/Ir. Fishery Processing Technology, Brawijaya University, Indonesia.

Tujuan Pembelajaran



- Memahami :
- Pentingnya Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan SDM
- KOSEP DAN Definisi SJPH
- Memahami Proses Pembuatan SJPH (Public Hearing dll)
- Lingkup Penerapan SJPH (UU 33 , PP dan PMA serta UU 11)
- Implementasi SJPH.

Manfaat Bagi Siswa

- A. Landasan pemahaman Sistem Jaminan Produk Halal**
- B. Landasan jenjang mendapatkan kompetensi SDM dalam Industri Halal**
- C. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)**
- D. Pilihan profesi dalam Industri Halal**
- E. Keterkaitan Kompetensi dengan Keilmuan bidang THP/Perikanan**

SEJARAH KESADARAN HALAL INDONESIA

- 1988: Kasus Lemak Babi, oleh Prof. Dr. Tri Susanto, M.App.Sc dari Universitas Brawijaya (berdasarkan hasil penelitian).
- 1989: berdirinya LPPOM MUI
- 1994: Awal pertama Sertifikasi Halal (Sukarela)
- 2001: Skandal Penyedap rasa di Jawa Timur
- 2004: awal DPR RI membahas Rancangan UU Jaminan Produk Halal.
- 2014: 17 Oktober, penyerahan UU Jaminan Produk Halal oleh DPR RI ke Presiden.

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

A. TUGAS:


- MEMPERSIAPKAN PROFESI DALAM INDUSTRI HALAL:


- a. Auditor Halal (LPH)**
- b. Penyelia Halal (Produsen, Halal Center, dll)**
- c. Juru Sembelih Halal (Rumah Potong Hewan/Unggas (RPH/RPU/RPA))**
- d. Cheff Halal**
- e. Manager Halal**

Kementerian Agama RI mempunyai 11 Unit eselon 1:

Peraturan Menteri Agama No 42 Th 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama


- Sekretariat Jenderal
- Inspektorat Jenderal
- Ditjen Pendidikan Islam
- Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh
- Ditjen Bimas Islam
- Ditjen Bimas Katolik
- Ditjen Bimas Kristen
- Ditjen Bimas Hindu
- Ditjen Bimas Budha
- Balitbang dan Diklat
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal





WEWENANG BPJPH (UU NO. 33 TAHUN 2014 PASAL 6)

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
- d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. Melakukan registrasi auditor halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. Melakukan pembinaan auditor halal; dan
- j. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.




DASAR HUKUM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL (UU NO 33 TAHUN 2014)

- Pasal 1
Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Pasal 4
Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
- Pasal 26
 - 1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
 - 2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.



BARANG DAN JASA

- Barang : makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna an yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
(PP No 39 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 2)
- Jasa : usaha yang terkait dengan barang dan mata rantainya.
(penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian).
(PP No 39 Tahun 2021 Pasal 135 ayat 3)



DEFINISI LPH DAN AUDITOR HALAL (UU NO 33 TAHUN 2014 PASAL 1)

- Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
- Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.




DEFINISI PENYELIA HALAL (UU NO 33 TAHUN 2014 PASAL 1)

- Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal (PPH)


- Pelaku usaha, akademisi maupun siapapun bisa menjadi penyelia halal.

ERA BARU PROSES SERTIFIKASI HALAL



Sertifikasi Halal menganut sistem Telusur (Traceability) dan bukan "End Product Analysis"

ALUR MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL



Mengajukan permohonan sertifikasi halal

Melakukan pemeriksaan dokumen permohonan (1 hari kerja)

Pemohon melengkapi kekurangan dokumen (maks 5 hari kerja)

Menetapkan LPH berdasarkan pilihan pemohon (maks 2 hari kerja)


Melakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian produk (15 / 25 hari kerja)

Menerima dan memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian LPH (3 hari kerja)

Menyelenggarakan sidang fatwa halal dan menerbitkan keputusan penetapan kehalalan produk (maks 3 hari kerja)

Menerbitkan sertifikat berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk yang ditetapkan MUI

Konsep Letak SJPH dalam Kendali MUTU



Tugas



BUAT KAJIAN PUSTAKA TERKAIT MATERI KULIAH PERTEMUAN ini.

Referensi: UU 33 Jaminan Produk Halal, 2014



#halal indonesia untuk masyarakat dunia.

TERIMAKASIH